



**PENGELOLAAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi
Kabupaten Banjarnegara)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Ilmu Politik

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh:

Satria Dwi Astuti

3312412023

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Maret 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Drs. Sunarto, S.H., M.Si.


Drs. Sumarno, M.A


NIP. 196306121986011002

NIP. 195610101985031003

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan


Drs. Tijan, M.Si


NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017

Penguji I




Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si
NIP. 197610112006041002

Penguji II



Drs. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 196306121986011002

Penguji III



Drs. Sumarno, M.A
NIP. 195610101985031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, Maret 2017

Satria Dwi Astuti

3312412023

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Kemampuan memikul tanggung jawab adalah pembeda seorang pemimpin dan seorang pengikut.

Setiap amanah memiliki tanggung jawab. Dan menjalankan tanggung jawab adalah tanda untuk bisa menanggung amanah yang lebih besar dan menguntungkan.

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk

1. Ayah dan Ibu terimakasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya.
2. Kakak dan Adik kandungku Sulistyaningsih dan Halim Tri Pamungkas serta keluarga besarku.
3. Diono yang selalu menyemangatiku.
4. Sahabatku, teman-teman kos Adem Ayem dan teman-teman Prodi Ilmu Politik angkatan 2012 yang selalu menyemangatiku dan menginspirasi.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

SARI

Astuti, Satria Dwi. 2017, *Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sunarto, S.H, M.Si dan Drs. Sumarno, M.A.
Kata Kunci : Pengelolaan, Bantuan Dana Perimbangan Desa

Pengelolaan keuangan desa, harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan hasil observasi, selama ini pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Pemerintah desa seharusnya lebih terbuka terhadap masyarakat mengenai pengelolaan bantuan dana perimbangan desa.

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu (1) Program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa yang disepakati antara lain: pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, pembangunan drainase, program pembinaan masyarakat desa, program pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pikiran untuk menentukan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Saran, (1) Bagi pihak aparaturnya desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Bantuan Dana Perimbangan Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa. (2) Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan. (3) Pemerintah Desa harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara”. Alhamdulillah selama menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, kerjsama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Sunarto, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam mengarahkan, memberikan petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Sumarno, M.A., Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam mengarahkan, memberikan petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh Staf dan Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

7. Bapak Sentot Sugiarno selaku Kepala Desa Tapen, seluruh staf bidang yang ada di Balai Desa Tapen dan Masyarakat Desa Tapen yang telah membantu memberikan data dan informasi untuk peneliti.
8. Kedua Orang Tuaku Bapak Atmo Suwaryo Mahadi dan Ibu Sunarti yang selalu memberikan doa, motivasi, inspirasi, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Kakak dan Adikku Sulistyarningsih dan Halim Tri Pamungka, beserta keluarga besarku yang telah banyak memberikan bantuan, doa, dukungan, dan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Diono yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman Kos Adem Ayem yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman prodi Ilmu Politik Angkatan 2012, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari pembaca guna perbaikan yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Semarang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Deskripsi Teoritis	8
1. Pengelolaan Keuangan Desa	8
a. Pengertian Pengelolaan	8
b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	15
2. Pembiayaan Pemerintahan Desa	16
a. Penyusunan APBDesa	16

b. Pendapatan Desa	19
c. Belanja Desa	22
3. Dana Desa dan Dana Perimbangan Desa	24
a. Dana Desa	24
b. Dana Perimbangan Desa	25
4. Pemerintah Desa	28
5. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa.....	29
a. Kepala Desa	30
b. Perangkat Desa.....	33
6. Partisipasi Masyarakat	35
B. Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Latar Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	41
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi.....	43
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi	44
E. Uji Validitas Data.....	45

F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Desa Tapen.....	49
a. Geografis	49
b. Demografi	49
c. Pendidikan.....	51
d. Kesehatan.....	51
e. Kemiskinan	52
f. Lembaga Kemasyarakatan Desa	52
g. Visi, Misi, Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Belanja Desa.....	53
h. Kebijakan Keuangan Desa dan Belanja Desa	54
2. Program-program yang dibiayai dengan Bantuan Dana Perimbangan Desa.....	56
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatna Bantuan Dana Perimbangan Desa.....	61
4. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.....	64
B. Pembahasan.....	69
1. Program-program yang Dibiayai dengan Bantuan Dana Perimbangan Desa.....	69
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Bantuan Dana	

Perimbangan Desa.....	72
3. Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Dana Perimbangan Desa.....	76
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pertumbuhan Penduduk	50
Tabel 2 Mata Pencaharian.....	50
Tabel 3 Pertumbuhan Angka Kerja.....	50
Tabel 4 Tingkat Pendidikan	51
Tabel 5 Indikator Kesehatan	51
Tabel 6 Sebaran Kemiskinan	52
Tabel 7 Potensi Lembaga	52
Tabel 8 Anggaran Pendapatan Desa Tapen	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 2 Komponen Dalam Analisis Data	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3 Struktur Organisasi Desa Tapen

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Daftar Informan

Lampiran 6 Pedoman dan Hasil wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif.

Diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan dalam kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa, ditengah berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti, dengan mengamati dan mencermati proses pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat diketahui apakah pengelolaan dana tersebut telah berjalan dengan baik.

Seiring dengan berjalannya pengelolaan keuangan desa, kita dapat mendefinisikan bahwa didalam pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih

dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Selanjutnya dana perimbangan tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa peran masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparat desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk

mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.

Berdasarkan hasil observasi, selama ini pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan bantuan dana perimbangan desa karena belum adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola bantuan dana perimbangan desa kepada masyarakat dalam bentuk penggunaan bantuan dana perimbangan desa. Faktor yang diharapkan saat ini adalah keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai pengelolaan bantuan dana perimbangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENGELOLAAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di ungkapkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa?

3. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri untuk mentransformasi ilmu pengetahuan yang ada dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.
 - b. Bagi Pemerintah Desa : hasil penelitian ini diharapkan pemerintah desa lebih mengetahui sumber-sumber dana, dan manfaat tata kelola yang baik tentang bantuan dana perimbangan desa.

- c. Bagi Civitas akademika : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, memperkaya khazanah keilmuan dan kajian ilmu sosial politik, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berfikir serta menghindari salah tafsir maka perlu batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun batasan istilah penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Mengelola berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. S.P. Siagian, (1982:5) dalam Adisasmita, Rahardjo (2011:113) menyatakan sebagai berikut:

“Kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

2. Dana Perimbangan Desa

Dana perimbangan desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Dana perimbangan desa yang dimaksud adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota pada tahun 2016 di Desa Tapen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Mengelola berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. S.P. Siagian, (1982:5) dalam Adisasmita, Rahardjo (2011:113) menyatakan sebagai berikut:

“Kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa diharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan atau mengelola anggaran dana desa dengan cara musyawarah desa, yang mana hasil dalam musyawarah tersebut akan dituangkan pada peraturan desa untuk terciptanya kesejahteraan di lingkungan desa. Dalam musyawarah di desa hendaknya pemerintah desa dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dana desa yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

“Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu” (Adisasmita, 2011: 22).

G.R Terry mengatakan bahwa, “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lain (Thomas,2013:55).

Pengertian pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

1) Perencanaan

Dalam pengelolaan anggaran dana desa sering kali melibatkan perencanaan dalam menentukan program atau tujuan yang akan dicapai oleh desa sehingga dalam pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa,

“Perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan” (Adisasmita, 2011: 22).

“Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat” (Rahum, 2015: 1628).

Setiap perencanaan yang dibuat seringkali mengikuti tahapan - tahapan yang telah ditentukan. Sehingga tahapan perencanaan seringkali berbeda-beda tergantung tujuan dan konteks perencanaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan secara garis besar dirumuskan menjadi beberapa tahapan seperti yang dikemukakan oleh Carey, dkk (dalam Suharto, 2014: 75) : (a) identifikasi masalah; (b) penentuan tujuan; (c) penyusunan dan pengembangan rancangan program; (d) pelaksanaan program; dan (e) evaluasi program.

Identifikasi masalah adalah salah satu tahapan perencanaan program yang utama. Sehingga dalam melaksanakan program dan menyusun program pengelolaan anggaran dana desa pemerintah desa tidak melenceng dari permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah mengidentifikasi masalah, pemerintah desa dapat menentukan tujuan sesuai permasalahan

yang dihadapi di desa sehingga pemerintah desa dapat cepat tanggap dalam menanggulangi masalah di desa. Sesudah menentukan tujuan yang akan dicapai, pemerintah desa menyusun program-program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa yang mana dalam penyusunan program sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa serta membuat program-program yang akan ditentukan. Pelaksanaan program pada intinya dalam pelaksanaan program menuju pada perubahan proses perencanaan menjadi tindakan-tindakan yang dapat menentukan hasil perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program jika tidak sesuai dapat dievaluasi menjadi lebih baik. Evaluasi program merupakan tindakan analisis terhadap perencanaan yang telah ditentukan sehingga perencanaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan menjadi lebih baik.

Oleh karena itu dalam perencanaan pengelolaan anggaran dana desa terdapat dua rencana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dua rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pasal 79 ayat 2 perencanaan pembangunan desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a) rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 6 (enam)

tahun; b) rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Jadi, perencanaan adalah tindakan seseorang yang belum dilaksanakan dan masih berupa pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan anggaran dana desa supaya tercapainya pembangunan dan kesejahteraan di desa. Oleh karena itu, aparatur desa harus memiliki kompetensi dalam merancang perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang mana pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan dari proses perencanaan.

Sehingga dalam pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana desa tidak melenceng dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Pelaksanaan keuangan desa

adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan”

(Rahum,2013:1628). Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa “Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk

rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek” (Adisasmita. 2011: 24). Jadi, dalam proses pelaksanaan, pelaksanaan merupakan kelanjutan dari perencanaan. Rencana yang telah dirancang dan disusun oleh pemerintah desa yang akan dilaksanakan atau dijalankan oleh aparatur desa, organisasi desa serta masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semua pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur desa harus memiliki bukti yang sah dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa.

3) Penatausahaan

“Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/ pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa” (Rahum, 2015:1628).

4) Laporan

“Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat”(Rahum, 2015: 1628).

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. (Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

5) Pertanggungjawaban

Menurut Darsie, “Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Riyanto, 2015: 121). “Tanggung jawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa” (Rahum, 2015: 1628). Mahmudi mengemukakan bahwa, “Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran

anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik” (Riyanto, 2015: 121).

Pada pengelolaan anggaran dana desa, pemegang kekuasaan dalam menentukan hasil musyawarah desa adalah Kepala Desa yang mana kekuasaan yang ada pada Kepala Desa dapat dilimpahkan kepada aparatur desa untuk menentukan hasil musyawarah di desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa dapat melimpahkan kekuasaannya kepada aparatur desa yang berupa pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, laporan serta tanggungjawab sehingga tidak melenceng dari prinsip pemisahan kewenangan terhadap pemerintah, pengawasan serta penerima anggaran dana (masyarakat).

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

bener, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2. Pembiayaan Pemerintahan Desa

a. Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Berdasarkan unsur-unsurnya, APBDes dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Merupakan rencana keuangan yang berarti APBDes terdiri dari pikiran-pikiran tentang jumlah pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dalam bentuk angka-angka rupiah.
- 2) Dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, mulai dari 1 januari sampai dengan 31 Desember.
- 3) Dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD, berarti legitimasinya mewakili unsure penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
- 4) Ditetapkan dengan peraturan desa, yang berarti memiliki kekuatan hukum mengikat kepada seluruh masyarakat yang ada di desa (Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2014:4.17-4.18).

Pada dasarnya anggaran keuangan desa sebagaimana anggaran keuangan pemerintahan lainya memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi otorisasi: mengandung arti anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- 2) Fungsi perencanaan: menjadi pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Fungsi pengawasan: menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 4) Fungsi alokasi: anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian desa;
- 5) Fungsi distribusi: kebijakan anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa;
- 6) Fungsi stabilisasi: anggaran desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2014:4.18).

Di samping itu, penyusunan APBDes juga memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembuatan kebijakan dan pengawasan, yakni untuk meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- 2) Arahan operasional, yakni memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan BPD untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisis yang berkelanjutan.

- 3) Akuntabilitas, berarti membantu pemerintahan desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- 4) Perencanaan, yakni memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- 5) Pengelolaan, dengan memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- 6) Penganggaran, yakni memperbaiki proses anggaran dengan sedapat mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- 7) Pengawasan kinerja, yakni mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang objektif bagi penetapan target kinerja serta memberikan masukan insentif.

b. Pendapatan Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang

merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas:

- (a) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan

tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

(b) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.

(c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

(d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok transfer terdiri atas:

(a) Dana Desa;

(b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

(c) Alokasi Dana Desa (ADD);

(d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;

(e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan lain-lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama

dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

c. Belanja Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 12 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

1) Kelompok Belanja

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
- e) Bidang belanja tak terduga.

2) Jenis Belanja

Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

a) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain: alat tulis kantor, benda pos, sewa perlengkapan kantor, makan dan minum rapat, perjalanan dinas, operasional pemerintah desa, operasional BPD, upah kerja, pemeliharaan, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh belanja modal adalah pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, pengadaan komputer, pengadaan meubelir dan lain sebagainya.

3. Dana Desa dan Dana Perimbangan Desa

a. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (menurut PP

Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
dan
- 7) Lain-lain pendaptan desa yang sah.

b. Dana Perimbangan Desa

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Konsep tentang dana perimbangan desa yang menekankan pengalokasian sumber pendapatan kepada desa dari pemerintah kabupaten/kota bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reformasi di desa. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu “dikembalikan” dan prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus-menerus menjadi slogan politik (Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2014:4.7).

Perimbangan keuangan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah desa meruakan kelanjutan proses desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Davey (1998:15) dalam Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir (2014:4.7) mengemukakan bahwa kerangka hubungan keuangan pusat dan regional adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan suatu distribusi kekuasaan yang proporsional di antara tingkat pemerintahan mengenai pemungutan dan pengeluaran sumber daya pemerintahan (*public resources*).
- 2) Sitem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber daya masyarakat secara

keseluruhan, bagi fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan rutin dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan regional.

- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintahan secara merata di daerah-daerah.

Tujuan pemberian dana perimbangan desa atau alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dana perimbangan untuk setiap desa di tetapkan dengan mempertimbangkan proporsi dari desa yang bersangkutan. Dengan

demikian, dana perimbangan desa tidaklah ditetapkan melalui pembagian sama rata (atau jumlah dana perimbangan desa keseluruhan dibagikan dengan jumlah desa yang ada), melainkan bagian desa dihitung dengan proporsi desa tersebut. Proporsi desa tidak lain adalah perhitungan empiris yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi alam, serta tingkat pendapatan masyarakat dan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2014:4.9-4.10).

4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan symbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksanaan Kewilayahan; dan
- c. Pelaksanaan Teknis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerintah desa itu meliputi Kepala Desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.

5. Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama dengan aparatur Pemerintah Desa dan BDP.

Namun karena pembuatan kebijaksanaan publik bukan semata-mata kewenangan satu pihak saja, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa selain melaksakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai badan perwakilan yang ada di desa serta menyelenggarakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh

BPD bersama kepala desa, sewaktu-waktu dalam kondisi yang mendesak dapat membuat dan merumuskan kebijakan sendiri.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014, dibawah ini akan dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, wewenang masing-masing pemerintah desa.

a. Kepala Desa

Di dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :

- 1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) menetapkan peraturan desa;
- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

produktif untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat desa;

- 9) mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) mengoordinasi pembangunan desa secara partisipatif;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;

- 9) mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Kemudian, dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- 1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- 2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- 3) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

- 4) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 3, dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- 1) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- 2) mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- 3) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan keajiban lainnya kepada perangkat desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa menurut Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

1) Sekretaris Desa

Dengan adanya jabatan sekretaris desa pada pemerintah desa menunjukkan bahwa organisasinya menggunakan bentuk line dan staf (line and staff organization). Sekretaris Desa atau dengan nama lain yang sejenis sesuai ada istiadat setempat, memegang peranan penting dalam mengelola administrasi desa. (Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, 2014:2.9).

Sekretaris Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretaris yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(a) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksan kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

(b) Pelaksana Teknis

Istilah pelaksana teknis lapangan pada dasarnya mengacu pada individu yang diberi tugas menurut fungsi-fungsi tertentu. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Perangkat Desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Hal ini tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- 1) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

6. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya mengambil, sehingga diartikan "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil

peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. (Huntington dan Nelson dalam Kariangan:213).

Partisipasi merupakan sebuah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang memperlihatkan keikutsertaan dalam suatu program atau kegiatan, dan dalam kegiatan itu menampilkan rasa kebersamaan tim atau kelompok. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi dalam Francisco, 2015:5).

Bank dunia memberikan batasan partisipasi masyarakat sebagai berikut: Pertama, keterlibatan masyarakat yang terkena dampak pengambilan keputusan tentang hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kedua, keterlibatan tersebut berupa kontribusi dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Ketiga, bersama-sama memanfaatkan hasil program sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan dari program tersebut”(Rifkin. SB; F. Muller; W. Bichma dalam Kariangan, 2011:213).

B. Kerangka Berpikir

Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja

berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonomi dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan.


Dalam perencanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa, pada pelaksanaan musyawarah desa melibatkan BPD, RT, RW, PKK, LP3M dan masyarakat. Pada saat perencanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa maka desa dapat menetapkan program desa, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah ditetapkannya program desa, maka dalam pelaksanaannya pemerintah desa menyerahkan kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan program-program desa yang telah disepakati. Setelah dilaksanakannya program desa, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tindakan pemerintah untuk mengetahui kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program.

Dalam pengelolaan bantuan dana perimbangan desa partisipasi masyarakat dibagi menjadi 3 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pikiran untuk menentuksn pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi karenan dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari

pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.





UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gambar 1 : Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengelolaan Bantuan Dana Perimbangan Desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa antara lain: pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, pembangunan drainase, program pembinaan masyarakat desa, program pemberdayaan masyarakat desa.
2. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pada pelaksanaan pengelolaan bantuan dana perimbangan desa partisipasi masyarakat di Desa Tapen terbagi pada 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pikiran untuk menentukan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena dalam pelaksanaan sudah

dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa adalah pelaksana teknis mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa melalui bendahara desa, kemudian kepala desa mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Camat.

B. Saran

1. Bagi pihak aparat desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Bantuan Dana Perimbangan Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.
2. Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan.
3. Pemerintah Desa harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Francisco, Stepanus. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 4. No 3.
- Karianga, Hendra. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT ALUMNI.
- Marzuki, Didi. 2006. *Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Komunal.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Paramita, Linda Mucha, dkk. *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di desa Gulun, kecamatan Maospati, Kabupaten Magentan)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4
- Peraturan Desa Tapan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang DANA DESA YANG BERSUMBER DARI AGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015.(
<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktbimkonkeudesada.pdf>)

Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. No. 4.Vol. 3.Hal. 1523-1636. ISSN 0000-0000

Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangas Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*. No. 1.Vol. 3.Hal. 119-130. ISSN 2337-7542

Rohman, Ainur. Dkk. 2012. Partisipasi Warga Dalam Pembangunan dan Demokrasi: Averroes Press.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Thomas. 2013. Pengelolaan alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidun. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. No. Hal. 51-64. ISSN 0000-0000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang DESA.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2014. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Widjaja, HAW. 2012. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.